



Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022

Siti Maimuna Waroh¹, Dedi Joko Hermawan^{2*}, Junaidi³
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Panca Marga
Email: dedijoko@upm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pencapaian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BPPKAD Kabupaten Probolinggo tahun 2018 – 2022, dan untuk mengetahui tingkat efisiensi pencapaian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BPPKAD Kabupaten Probolinggo tahun 2018 – 2022. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, variabel yang digunakan terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, data berupa laporan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2018 – 2022. Metode analisis data yaitu metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektifitas penerimaan pajak daerah tahun 2018 – 2022 mengalami angka yang fluktuatif tetapi dalam kurun waktu tersebut masuk dalam kategori sangat efektif. Rata-rata tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah tahun 2018 – 2022 sebesar 94% dalam kategori efektif. Rata-rata rasio efisiensi biaya pemungutan atas pajak daerah tahun 2018 – 2022 mencapai 2,25% dengan kategori sangat efisien. Rata-rata rasio efisiensi biaya pemungutan atas retribusi daerah tahun 2018 – 2022 mencapai 0,56% dengan kategori sangat efisien.

Kata Kunci : Efektifitas dan Efisiensi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

ABSTRACT

This research was conducted at BPPKAD Probolinggo Regency with the aim of finding out the level of effectiveness in achieving Regional Tax and Regional Levy collections at BPPKAD Probolinggo Regency in 2018 - 2022, and to determine the level of efficiency in achieving Regional Tax and Regional Levy collections at BPPKAD Probolinggo Regency in 2018 - 2022. The type of research used is quantitative descriptive research, the variables used consist of regional taxes and regional levies. The data collection method uses documentation, data in the form of regional tax reports and regional levies for 2018 - 2022. The data analysis method is a quantitative descriptive method. The results of the research show that the effectiveness ratio of regional tax revenues in 2018 - 2022 experienced fluctuating figures but during that period it fell into the very effective category. The average level of effectiveness in receiving regional levies in 2018 – 2022 is 94% in the effective category. The average efficiency ratio for collection costs for regional taxes in 2018 – 2022 reached 2.25% in the very efficient category. The average efficiency ratio for collection costs for regional levies in 2018 – 2022 reached 0.56% in the very efficient category.

Keywords: Effectiveness and Efficiency, Regional Taxes, Regional Levies.





1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam menghadapi tantangan persaingan global baik di dalam maupun luar negeri, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyelenggarakan otonomi daerah yang termasuk dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berprinsip pada pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan dalam bidang ekonomi, memiliki tanggung jawab penuh untuk menciptakan perekonomian daerahnya sendiri sehingga dapat diharapkan untuk setiap daerah baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten lebih mandiri dalam membiayai segala aktivitas daerahnya masing-masing. Setiap daerah harus lebih selektif dalam mengelola dan mengeluarkan biaya administrasinya. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bertindak efisien dan efektif agar pengelolaan daerahnya lebih terkonsentrasi dan bisa mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya, dan lain-lain pendapatan yang sah (Oktaviani, 2012).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan komponen sumber penerimaan pendapatan daerah guna menyelenggarakan dan membangun daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah tersebut perlu dianalisis bagaimana efektifitas dan efisiensi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terutama di Kabupaten Probolinggo yang merupakan daerah yang penuh dengan potensi besar didalamnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat efektifitas pencapaian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah di BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022? Bagaimana tingkat efisiensi pencapaian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah di BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022?



2. TELAAH PUSTAKA

Pajak Daerah

Menurut (Ayu & Rohman, 2014) "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Diana, 2013). Selain itu Erly Suandy dalam (Hartono, 2017) menjelaskan bahwa, "Pajak adalah iuran rakyat dan prestasinya kepada pemerintah yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan guna pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah."

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi (Suandy dalam Hartono, 2017). Sedangkan menurut (Munir dalam Adisasmita, 2011) "Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan jasa balik dapat ditunjukkan secara langsung".

Efektifitas

Efektifitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektifitas dapat pula diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menggapai sasaran yang sudah ditetapkan (Ria dalam Talondong, Morasa, & Tangkuman, 2018). Sedangkan menurut (Schemerhon dalam Hanifah & Dudi, 2015) efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif.

Efisiensi

Efisiensi adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang optimal. Efisiensi memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah



ditentukan dan berupaya untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran-sasaran tersebut. Semakin sedikitnya pengeluaran untuk menghasilkan input maka tingkat efisien juga semakin tinggi (Ria dalam Talondong et al., 2018). Sedangkan menurut (Malayu dalam Hanifah & Dudi, 2015) efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Yakup, Wijaya, & Effendi, 2022) menyebutkan secara keseluruhan efektivitas pajak daerah sangat efektif dengan rasio rata-rata mencapai 105,43% dan efisiensi pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur dalam 7 periode anggaran adalah sangat efisien. Tingkat rasio yang melebihi ekspektasi ini, dapat diartikan sebagai pencapaian yang maksimal oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan dan menghimpun sumber-sumber pendapatannya melalui pajak daerah. Selain itu hasil penelitian (Fatimah, 2020) bahwa efektivitas pajak daerah masih di kisaran angka 80% secara keseluruhan hal ini bisa dikatakan cukup efektif karena belum berhasil mencapai angka 100%, jenis pajak daerah yang paling efektif adalah pajak restoran dan efisiensi pungutan pajak daerah secara keseluruhan kurang dari 40% di mana hal itu menunjukkan sangat efisien. Menurut (Rosa, Sovita, & Abdila, 2020) dalam penelitiannya menyebutkan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah 98,86% berarti pajak daerah belum efektif dimanfaatkan secara optimal oleh Pemko Bukittinggi dan yang menyatakan bahwa rata-rata rasio retribusi daerah 108,91% berarti retribusi daerah telah sangat efektif dimanfaatkan secara optimal oleh Pemko Bukittinggi. Menurut (Moridu & Ode, 2017) hasil penelitian juga menyatakan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah rata-rata sangat efektif, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi daerah lebih besar dari pada realisasi dan target yang telah ditetapkan. Penelitian (Sulistiyanto, 2018) efisiensi retribusi daerah selama kurun waktu 5 tahun rata-rata sebesar 12,60%, menunjukkan bahwa DPPAD provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan sangat efisien, berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan. Selaras dengan (Rosa et al., 2020) yang menyatakan bahwa rata-rata efisiensi retribusi daerah 8,91% berarti retribusi daerah telah sangat efisien dimanfaatkan oleh pemerintah kota.

3. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, Menurut (Sugiyono, 2016) "Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic,



dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan tertentu dari subjek yang diteliti dan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo. Adapun yang ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang dikhususkan pada target dan realisasi pajak daerah tahun 2018-2022. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang dikhususkan pada target dan realisasi pajak daerah tahun 2018-2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini tentang laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang dikhususkan pada target dan realisasi pajak daerah tahun 2018-2022. Menurut (Sujarweni, 2019) “Data Sekunder merupakan Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku, sebagai teori, majalah dan lain sebagainya”. Metode pengumpulan datanya yakni wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Rekapitulasi efektifitas dan Efisiensi pajak dan retribusi daerah tahun 2018 – 2022

Tabel 7. Rekapitulasi Efektifitas pajak dan retribusi daerah

Tahun	Efektifitas Pajak Daerah	Standar	Kriteria	Tahun	Efektifitas Retribusi Daerah	Standar	Kriteria
2018	115%	>100 %	Sangat Efektif	2018	103%	>100 %	Sangat Efektif
2019	109%	>100 %	Sangat Efektif	2019	108%	>100 %	Sangat Efektif
2020	105%	>100 %	Sangat Efektif	2020	92%	90%–100%	Efektif
2021	107%	>100 %	Sangat Efektif	2021	88%	80%–90%	Cukup Efektif
2022	124%	>100 %	Sangat Efektif	2022	81%	80%–90%	Cukup Efektif
Rata-rata	112%	>100 %	Sangat Efektif	Rata-rata	94%	90%–100%	Efektif

Sumber : Data diolah, 2023

Dari tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektifitas pajak daerah dalam kategori sangat efektif dan rata-rata rasio efektifitas retribusi daerah dalam kategori efektif, hal ini membuktikan bahwa “Pencapaian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018–2022 dalam kategori efektif”.



Tabel 8. Rekapitulasi Efisiensi pajak dan retribusi daerah

Tahun	Efisiensi Pajak Daerah	Standar	Kriteria	Tahun	Efisiensi Retribusi Daerah	Standar	Kriteria
2018	2,15%	< 10%	Sangat Efisien	2018	0,75%	< 10%	Sangat Efisien
2019	2,28%	< 10%	Sangat Efisien	2019	0,80%	< 10%	Sangat Efisien
2020	2,22%	< 10%	Sangat Efisien	2020	0,43%	< 10%	Sangat Efisien
2021	2,29%	< 10%	Sangat Efisien	2021	0,40%	< 10%	Sangat Efisien
2022	2,32%	< 10%	Sangat Efisien	2022	0,45%	< 10%	Sangat Efisien
Rata-rata	2,25%	< 10%	Sangat Efisien	Rata-rata	0,56%	< 10%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2023

Dari tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi pajak daerah dalam kategori sangat efisien dan rata-rata rasio efisiensi retribusi daerah juga dalam kategori sangat efisien, hal ini membuktikan bahwa “Pencapaian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BPPKAD Kabupaten Probolinggo tahun 2018–2022 dalam kategori efisien”.

Pembahasan

Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah

Efektifitas Pajak Daerah

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa menurut peneliti, penerimaan pajak daerah Kabupaten Probolinggo sudah efektif meskipun beberapa tahun mengalami penurunan namun masih dalam kategori sangat efektif. Penerimaan pajak daerah di setiap tahunnya mencapai target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Beberapa terobosan sudah dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan pelayanan. Selain itu, untuk terus meningkatkan jumlah wajib pajak, pemerintah melakukan pula sistem door to door di mana petugas menghampiri wajib pajak untuk membayar pajak. Seharusnya dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran dari masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak maka pendapatan asli daerah itu akan meningkat sehingga pemerintah mampu membangun daerah dengan pesat dan masyarakat akan sejahtera. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Yakup et al., 2022) menyebutkan secara keseluruhan efektivitas pajak daerah sangat efektif dengan rasio rata-rata mencapai 105,43%. Selain itu hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian (Fatimah, 2020) bahwa efektivitas pajak daerah masih di kisaran angka 80% secara keseluruhan hal ini bisa dikatakan cukup efektif karena belum berhasil mencapai angka 100%, jenis pajak daerah yang paling efektif adalah pajak restoran. (Rosa et al., 2020) dalam penelitiannya



menyebutkan rata-rata rasio efektifitas pajak daerah 98.86% berarti pajak daerah belum efektif dimanfaatkan secara optimal oleh Pemko Bukittinggi.

Efektifitas Retribusi Daerah.

Penerimaan retribusi daerah sangat efektif pada 2 tahun saja karena penerimaan retribusi daerah sudah melampaui target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pada retribusi daerah, penarikan tarif dilakukan langsung kepada orang atau badan yang menikmati manfaatnya. Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan pengatur kegiatan ekonomi daerah Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ekonomi akan berjalan lancar jika dapat diatur dengan baik dan sumber-sumber keuangan yang ada mencukupi sehingga pengaturan keuangan di pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik. Dalam mencapai targetnya, retribusi daerah Kabupaten Probolinggo mengalami terobosan yang kurang sehingga dinilai efektif saja. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pemerintah dalam memungut retribusi adalah keengganan objek retribusi untuk membayar iuran pungutan dan terkadang seringnya terjadi perpindahan lokasi usaha/objek retribusi itu sendiri. Diharapkan penerimaan retribusi Kabupaten Probolinggo akan terus tumbuh dengan cepat, karena hal ini sedang diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah menyadari kontribusi retribusi memang sangat kecil, namun guna pembangunan ekonomi, retribusi dinilai cukup penting karena tujuannya pun sama dengan pajak daerah yaitu memenuhi kebutuhan rutin kas negara dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari retribusi daerah akan sangat berdampak baik pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika penerimaan retribusi bertambah, maka akan menyebabkan pendapatan asli daerah pun bertambah dan daerah akan lebih mampu untuk mengembangkan daerah otonomnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rosa et al., 2020) yang menyatakan bahwa rata-rata rasio retribusi daerah 108,91% berarti retribusi daerah telah sangat efektif dimanfaatkan secara optimal oleh Pemko Bukittinggi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Yakup et al., 2022) bahwa pencapaian tingkat efektivitas dan efisiensi dari retribusi daerah selama pengamatan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sangat efektif, ditunjukkan dengan rasio retribusi daerah yang positif menandakan jika pengelolaan dalam retribusi daerah telah sesuai dengan target yang dihipunkan. (Moridu & Ode, 2017) hasil penelitian juga menyatakan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah ra-raa sangat efektif, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi daerah lebih besar dari pada realisasi dan target yang telah ditetapkan.

Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Efisiensi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Untuk mencari tingkat efesien dari pajak daerah maka yang diperlukan adalah seberapa besar perbandingan antara biaya yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah dengan



realisasi dari penerimaan pajak daerah dalam persentase. Efisiensi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Probolinggo sudah efisien. Sebab, semakin sedikitnya output yang dikeluarkan untuk menghasilkan input maka tingkat efisien semakin tinggi. Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah mendatangi kantor Samsat atau UPTD terdekat untuk melaporkan kewajibannya yang nantinya akan diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang mematok besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Untuk melakukan pembayaran pajak dapat dilakukan pada UPTD. Kalaupun wajib pajak yang menggunakan perhitungan sendiri apabila melakukan pembayaran pajak yang terhutang wajib pajak menghitung, melaporkan dan menyetor langsung kewajiban perpajakannya ke kas Negara atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sebagai penerima pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Probolinggo. Tingkat efisien pajak daerah jika dilihat dari segi biaya sudah efisien karena semakin sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah maka tingkat penerimaan pajak daerah semakin efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fatimah, 2020) bahwa efisiensi pungutan pajak daerah secara keseluruhan kurang dari 40% di mana hal itu menunjukkan sangat efisien, sejalan dengan pernyataan (Yakup et al., 2022) efisiensi pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur dalam 7 periode anggaran adalah sangat efisien. Tingkat rasio yang melebihi ekspektasi ini, dapat diartikan sebagai pencapaian yang maksimal oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan dan menghimpun sumber-sumber pendapatannya melalui pajak daerah.

Efisiensi Retribusi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2018 sampai 2023 yaitu 0,56% yang masuk dalam kategori sangat efisien. Semakin besar jumlah realisasi retribusi daerah dibandingkan dengan jumlah biaya pemungutan maka semakin efisien. Biaya pemungutan yang rendah bisa terjadi karena realisasi retribusi daerah tidak melebihi target yang telah direncanakan, ketika realisasi retribusi daerah mencapai target, maka akan ada upah pungut seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 mengenai upah pungut yang tidak lebih dari 5% dari realisasi retribusi daerah yang disebut biaya pemungutan, upah pungut ini merupakan sebuah reward. Jadi ketika upah pungut ini tidak ada maka jumlah biaya pemungutan akan semakin kecil sehingga semakin efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sulistiyanto, 2018) efisiensi retribusi daerah selama kurun waktu 5 tahun rata-rata sebesar 12,60%, menunjukkan bahwa DPPAD provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan sangat efisien, berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan. Selaras dengan (Rosa et al., 2020) yang menyatakan bahwa rata-rata efisiensi retribusi daerah 8,91% berarti retribusi daerah telah sangat efisien dimanfaatkan oleh pemerintah kota. Hal ini senada dengan penelitian (Moridu & Ode, 2017) bahwa retribusi daerah mencerminkan penerimaan yang efisien, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi daerah



lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi daerah. Secara keseluruhan penerimaan retribusi daerah menggambarkan kinerja yang baik dan apabila dilihat dari penggolongan tingkat efisiensi penerimaan retribusi daerah tergolong efisien dengan rata-rata 61,65. Berbeda dengan pernyataan (Yakup et al., 2022) Pencapaian tingkat efisiensi dari retribusi daerah selama pengamatan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu kurang efisien. Hal ini karena hasil yang kurang memuaskan dari retribusi daerah terhadap kategori efisiensi lebih dimaknai dengan besaran pemungutan dari retribusi daerah ini sendiri yang cukup tinggi, sehingga dari tahun ke tahun ada kecenderungan pola yang sangat boros dalam merancang, mendistribusikan, hingga pelaksanaan program yang memakan anggaran besar pula.

5. KESIMPULAN

Pencapaian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2022 dalam kategori efektif, artinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan pengelolaan pungutan pajak daerah dan retribusi secara tepat. Pencapaian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di BPPKAD Kabupaten Probolinggo tahun 2018 – 2022 dalam kategori efisien, artinya, artinya dalam pengelolaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengeluarkan biaya pemungutan yang rendah. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya memperluas jangkauan penelitian dan tidak hanya melihat dari segi efektivitas dan efisien penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ayu, E. R., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4). <https://doi.org/2337-380>
- Diana, S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Fatihah, A. A. (2020). Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Periode 2009 Sampai Dengan 2018). *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(1).
- Hanifah, S., & Dudi, P. (2015). Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor Pendapatan Asli Daerah Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Proceeding of Management*, 2(22). <https://doi.org/3274-3286>.
- Hartono, Y. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 2012-2016). *Prodi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Moridu, I., & Ode, H. (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Journal EMOR*, 2(2).
- Octaviana, D. S. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya



- Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal FEB Dinus Semarang*, 1(11).
- Oktaviani, D. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2). <https://doi.org/https://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Jep/Article/View/3720>
- Rosa, Y. Del, Sovita, I., & Abdila, M. (2020). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.141>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27875>
- Sujarweni, V. W. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistiyanto, A. (2018). Analisis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27875>
- Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21451.2018>
- Yakup, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Kinerja. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>
- Zainuddin. (2016). Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2).